

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG  
(STUDI KASUS DI POLRES MASAMBA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Palopo*



**Diajukan oleh**

**MUH. NUR RESKY MAHENDRA. A**  
**18 0302 0159**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK KANDUNG  
(STUDI KASUS DI POLRES MASAMBA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Palopo*



**Diajukan oleh**

**MUH. NUR RESKY MAHENDRA. A**  
18 0302 0159

**Pembimbing:**

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nur Resky Mahendra. A  
NIM : 18 0302 0159  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Polres Masamba)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasikan dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 14 Oktober 2025

Muh. Nur Resky Mahendra. A.

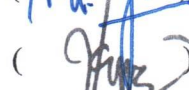
## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Polres Masamba)” yang ditulis Muhammad Nur Resky Mahendra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0159, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 30 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 14 Oktober 2025

### TIM PENGUJI

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.     | Ketua Sidang      |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.S.I.         | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H.             | Penguji I         |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.        | Penguji II        |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. | Pembimbing I      |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI. M.HI. | Pembimbing II     |

()  
()  
()  
()  
()  
()

### Mengetahui:



a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 197406302005011004



Ketua Prodi Studi  
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.,  
NIP 198801062019032007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Polres Masamba) dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya semangat, dorongan, bimbingan, dan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Sungguh penulis sadar bahwa penulis tidak mampu membalas semua itu. Hanya do'a yang dapat

penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., M.Ag. dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo dan Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. dan Dosen Pembimbing II, Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terkhusus kedua orang tuaku tercinta ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendo'akan dengan penuh kasih

sayang yang senantiasa memberikan semangat juang untuk putra-putrinya, dan segala yang telah diberikan dengan keikhlasan.

7. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, dan teman teman saya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna untuk perbaikan penulisan dalam skripsi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah *Subahanahu Wata'ala*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Palopo, 14 Oktober 2025

Muh. Nur Resky Mahendra. A

18 0302 0159

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan ke dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke Aksara Latin. Berikut ini adalah surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                     |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا          | Alif | -           | -                        |
| ب          | Ba'  | B           | Be                       |
| ت          | Ta'  | T           | Te                       |
| ث          | Ša'  | Š           | Es dengan titik di atas  |
| ج          | Jim  | J           | Je                       |
| ح          | Ha'  | H           | Ha dengan titik di bawah |
| خ          | Kha  | Kh          | Ka dan ha                |
| د          | Dal  | D           | De                       |
| ذ          | Ž    | Ž           | Zet dengan titik di atas |
| ر          | Ra'  | R           | Er                       |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                      |
| س          | Sin  | S           | Es                       |
| ش          | Syin | Sy          | Es dan ya                |



|   |        |   |                           |
|---|--------|---|---------------------------|
| ص | Šad    | Š | Es dengan titik di bawah  |
| ض | Ḍaḍ    | Ḍ | De dengan titik di bawah  |
| ط | Ṭ      | Ṭ | Te dengan titik di bawah  |
| ظ | Za     | Z | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain   | ‘ | Koma terbalik             |
| غ | Gain   | G | Ge                        |
| ف | Fa     | F | Fa                        |
| ق | Qaf    | Q | Qi                        |
| ك | Kaf    | K | Ka                        |
| ل | Lam    | L | El                        |
| م | Min    | M | Em                        |
| ن | Nun    | N | En                        |
| و | Wau    | W | We                        |
| ه | Ha’    | H | Ha                        |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostof                   |
| ي | Ya’    | Y | Ya                        |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda Vokal | Nama          | Latin | Keterangan |
|-------------|---------------|-------|------------|
| أ           | <i>Faṭḥah</i> | A     | Á          |
| إ           | <i>Kasrah</i> | I     | Í          |

|    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| اَ | <i>Ḍammah</i> | U | Ú |
|----|---------------|---|---|

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ    | <i>Fathah dan yā'</i> | Ai          | a dan i |
| وُ    | <i>Fathah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                                   | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ   اِ   اُ      | <i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i> | <i>Ā</i>        | a dan garis di atas |
| يَ                | <i>kasrah dan yā'</i>                  | <i>Ī</i>        | i dan garis di atas |
| وُ                | <i>ḍammah dan wau</i>                  | <i>Ū</i>        | u dan garis di atas |

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| رَبَّنَا  | : <i>rabbānā</i>  |
| نَجِّينَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقَّ  | : <i>al-haqq</i>  |
| نُعِمُّ   | : <i>nu'ima</i>   |
| عُدُّوْ   | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) aka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| عَلِيٌّ   | : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)        |
| عَرَبِيٌّ | : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy) |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif* (ا) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| الْشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> ) |
|------------|-----------------------------------------------|

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| الزَّلْزَلَة | : <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الْفَلْسَفَة | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ   | : <i>al-bilādu</i>                               |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ   | : <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | : <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | : <i>umirtu</i>    |

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ : *billāh*

دِينُ اللّٰهِ : *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

### 11. Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *SallAllah swt.u 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

ra : *RadiAllah swt.u 'anha*

H : Hijriyah

M : Masehi

No. : Nomor

Vol : Volume

QS. : Qur'an Surah

HR : Hadist Riwayat



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                                                                                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                         | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                  | <b>iv</b>   |
| <b>PRAKATA .....</b>                                                                                             | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB SINGKATAN.....</b>                                                                 | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                          | <b>xvii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                             | <b>xix</b>  |
| <br>                                                                                                             |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                                                              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                          | 1           |
| B. Ruang Lingkup Pembahasan .....                                                                                | 5           |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                                         | 5           |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                                                       | 6           |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                                                      | 6           |
| <br>                                                                                                             |             |
| <b>BAB II     KAJIAN TEORI .....</b>                                                                             | <b>8</b>    |
| A. Kajian penelitian terdahulu yang relevan .....                                                                | 8           |
| B. Deskripsi teori .....                                                                                         | 9           |
| 1. Kriminologi .....                                                                                             | 9           |
| 2. Pencabulan .....                                                                                              | 16          |
| 3. Anak .....                                                                                                    | 20          |
| C. Kerangka pikir .....                                                                                          | 34          |
| <br>                                                                                                             |             |
| <b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>                                                                        | <b>36</b>   |
| A. Pendekatan dan jenis penelitian .....                                                                         | 36          |
| B. Subjek Penelitian .....                                                                                       | 37          |
| C. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                                                                             | 37          |
| D. Sumber Data .....                                                                                             | 37          |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                 | 38          |
| F. Analisis Data .....                                                                                           | 39          |
| G. Definisi Istilah .....                                                                                        | 39          |
| <br>                                                                                                             |             |
| <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                           | <b>41</b>   |
| A. Duduk Perkara.....                                                                                            | 41          |
| B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak<br>Pencabulan Terhadap Anak Kandung di Luwu Utara..... | 44          |

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegakkan Hukum Dalam<br>Menanggulangi Kasus Pencabulan Terhadap Anak Kandung .... | 49        |
| D. Tindak Pencabulan Yang Dilakukan Kepada Anak Kandung<br>Perspektif Hukum Islam.....                                | 53        |
| <b>BAB V     PENUTUP .....</b>                                                                                        | <b>56</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                   | 56        |
| B. Saran.....                                                                                                         | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                           | <b>59</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                            | <b>61</b> |

## ABSTRAK

**MUH. NUR RESKY MAHENDRA. A,** *"Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Polres Masamba)".* Skripsi Program Studi Hukum. Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh , Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. dan Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI

Judul penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Luwu Utara yakni kasus kriminal pencabulan terhadap anak kandung.. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mempelajari 1) faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pencabulan terhadap anak kandung; 2) upaya yang dilakukan aparat penegakkan hukum dalam hal ini pihak Kepolisian kab. Luwu Utara dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak kandung; 3) perspektif hukum Islam terhadap tindak pencabulan yang dilakukan kepada anak kandung. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris) melalui wawancara sebagai data primer serta menggunakan penelusuran kepustakaan (library research) sebagai data skunder. Berdasarkan hasil penelitian ini terungkap bahwa: 1) Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pencabulan terhadap Anak Kandung di Luwu Utara yaitu dikarenakan iman yang lemah, kegagalan dalam pola asuh, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dan masyarakat sekitar, rendahnya pendidikan dan ekonomi, pembangunan, fisik dan psikis; 2)Tindakan yang Dilakukan Aparat Penegakkan Hukum dalam Menanggulangi Kasus Pencabulan terhadap Anak Kandung yaitu Pre-emptif, Preventif, Reprensif; 3) Berdasarkan pandangan hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pendapat dalam pemberian hukuman pada pelaku perkosaan terhadap anak kandung. Pendapat pertama menyatakan hukumannya adalah rajam, karena pelakunya dipandang sebagi pezina muhsan. Pendapat kedua menyatakan hukumannya adalah ta'zîr, yaitu yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan ijtihad penguasa.

**Kata kunci:** Kriminologi, Pencabulan, Anak Kandung

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara hukum telah menetapkan peraturan yang diharapkan dapat melindungi hak setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi. Peraturan yang telah ditegakkan hendaklah dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai batasan oleh masyarakat agar terhindar dari penyimpangan merebut hak orang lain.<sup>1</sup>

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak dalam kandungan hingga dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>2</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung

---

<sup>1</sup>Yusmad, M. A. (2018). *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Deepublish. 3

<sup>2</sup>SOLELA, W. (2020). *Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Program Three Ends Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>3</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>4</sup>

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Seperti yang diamanatkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

---

<sup>3</sup>Tonglo, M. B. (2021). Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo. *Journal Social Society*, 1(2), 66-72.

<sup>4</sup>Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175-202.

d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Orang tua merupakan salah satu dari lima pilar yang menjadi penyelenggara perlindungan anak, memiliki hak asasi dan kewajiban asasi dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Salah satu tindak kejahatan yang paling sering menimpa anak adalah kasus pencabulan. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutamanya pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.<sup>5</sup>

Perbuatan cabul ini dinyatakan menjadi kejahatan seksual yang sangat kejam yang terjadi dalam anak, apalagi apabila pelaku kejahatan seksual tadi dilakukan sang ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang pada hakikatnya ayah adalah tempat berlindungnya seseorang anak dari aneka macam ancaman kejahatan apapun yang mungkin menyimpannya. Pelaku tindak kejahatan ini tidak hanya

---

<sup>5</sup>Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 169-178.

dilakukan oleh orang yang asing bagi anak akan tetapi juga berasal dari orang-orang terdekat bahkan dari lingkungan keluarga sendiri bahkan termasuk ayah kandung yang merupakan sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom dalam keluarga.

Pada akhir tahun 2021 dunia sosial telah ramai berita tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap tiga anak perempuan. Dilansir dari [tribunnews.com](https://tribunnews.com) Masamba seorang pria berinisial SU berusia 41 tahun diringkus personel Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu Utara, pada Kamis 16 Desember 2021 karena diduga melakukan pencabulan terhadap tiga perempuan. Dua diantaranya merupakan anak kandung kembarnya berinisial PU dan PI yang berusia 19 tahun dan seorang perempuan yang merupakan teman sebaya dari anaknya berinisial TI yang berusia 18 tahun. Berdasar informasi dari Kasat Reskrim Polres Luwu Utara, Iptu Putut Yudha Pratama, menjelaskan, pelaku melakukan aksi bejat di rumahnya di salah satu desa di Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Kedua anak kandung pelaku disetubuhi sejak tahun 2017, saat itu si kembar masih duduk di bangku SMP.<sup>6</sup>

Perbuatan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan hak asasi dan pengabaian kewajiban asasi baik secara horizontal (kepada manusia) maupun vertical (kepada Allah swt) yang dimiliki orang tua terhadap anak. Pelanggaran

---

<sup>6</sup><https://sultra.tribunnews.com/2021/12/17/ayah-kandung-di-luwu-utara-rudapaksa-2-putri-kembar-dan-teman-korban-berkali-kali-sejak-2017>

HAM terjadi karena adanya pengabaian terhadap kewajiban asasi atau sebagai bentuk pengenyampingan hak orang lain.<sup>7</sup>

Peristiwa tersebut menjadi cambukan tersendiri bagi masyarakat sekitar terkhususnya dalam hal ini penulis yang merupakan salah satu warga di kab. Luwu Utara. Sebagai makhluk sosial yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan tegaknya hukum, kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi lagi. Maka berangkat dari kasus tersebut, penulis berkenan melakukan penelitian studi kasus di Luwu Utaraterhadap kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung”**.

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada bagaimana penerapan hukum secara nyata di kehidupan masyarakat pada kasus tindak pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandungnya dengan lokasi penelitian pada Wilayah Hukum Polres Masamba dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2022 berdasarkan fakta langsung dilapangan sesuai dengan kasus yang telah terjadi pada 16 Desember 2021 sehingga mengarah kepada pokok permasalahan.

---

<sup>7</sup>Muammar, A. (2015). Harmoni Hukum Indonesia.37



### **C. Rumusa Masalah**

Berdasar latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pencabulan terhadap anak kandung di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Luwu Utara dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak kandung di Luwu Utara?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tindak pencabulan yang dilakukan kepada anak kandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pencabulan terhadap anak kandung di Luwu Utara?
2. Guna mengetahui upaya yang dilakukan aparat penegakkan hukum dalam hal ini pihak Kepolisian kab. Luwu Utara dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak kandung di Luwu Utara?
3. Guna mengetahui dan memahami perspektif hukum Islam terhadap tindak pencabulan yang dilakukan kepada anak kandung.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana dan kriminologi pada khususnya mengenai faktor-faktor terjadinya pencabulan dan penegakan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak kandung.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Diva Reva Anggara Harahap pada tahun 2019, dalam skripsi yang bertajuk *Tinjauan Kriminologi Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Di Polisi Sektor Delitua)*. Penelitian ini fokus mengkaji modus-modus yang di gunakan oleh pelaku, faktor-faktor penyebab dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah kejahatan pencabulan ini tidak terulang kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>8</sup>
2. Atimatul Khusna pada tahun 2021, dalam publikasi ilmiah yang berjudul *Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Islam*. Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana tindak pencabulan terhadap anak dalam pandangan Hukum, HAM dan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif<sup>9</sup>
3. M. Haris Aziz pada tahun 2019, dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Kasus Polres Langkat)*. Penelitian ini fokus mengkaji modus-modus yang di gunakan oleh pelaku, faktor-faktor penyebab dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam

---

<sup>8</sup> Diva Reva Anggara Harahap, *Tinjauan Kriminologi Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Di Polisi Sektor Delitua)*, Skripsi Fakultas Hukum, (Medan: universitas sumatra utara, 2019)

<sup>9</sup> Atimatul Khusna *Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Islam*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)

mencegah kejahatan pencabulan ini tidak terulang kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian diatas kemudian dijadikan sebagai landasan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan karena secara general memiliki kesamaan yaitu mengkaji kasus tindak pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Sebagian besar peneliti di atas menggunakan dua jenis pendekatan yaitu yuridis empiris dan yuridis normative. Sedangkan untuk penelitian kali ini peneliti hanya akan fokus pada pendekatan yuridis empiris. Selain itu, antara penelitian diatas dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama berfokus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tindak pencabulan dan bagaimana upaya penanggulangannya. Tidak hanya itu, sebagian peneliti di atas membenturkan kasusnya hanya pada rana hukum yang telah diatur oleh pemerintah namun, pada penelitian kali ini fenomena yang terjadi akan diperhadapkan dengan hukum Syariat Islam. Secara spesifik perbedaan yang paling menonjol yaitu pada lokasi studi kasus penelitian yang memungkinkan hasil yang diperoleh bisa serupa ataupun berbeda karena peristiwa yang terjadi dimasyarakat tidak akan lepas dari culture/budaya masyarakat di masing-masin wilayahnya.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Kriminologi**

#### **a. Definisi Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan

---

<sup>10</sup> M. Haris Aziz *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak*, Skripsi Fakultas Hukum, (Medan: universitas sumatra utara, 2019)

perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, bidang-bidang terkait antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan permasyarakatan.<sup>11</sup> Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, yang mana secara etimologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Maka dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>13</sup>

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Knowledge Regarding Crime as a social Phenomenon*). Menurut Sutherland, Kriminologi

---

<sup>11</sup> Frank F Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh, Jakarta : Prenadamedia Group, Hal 22.

<sup>12</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Hal 9

<sup>13</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, hal 20.

mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) W. A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan yang menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab- sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
- 2) Frij: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
- 3) Van Barmellen: Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan
- 4) E.H. Sutherland dan Cressey: Berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan
- 5) E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams: Menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena

---

<sup>14</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi. Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. hal 3

sosial.

b. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>15</sup>

Wolfgang Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi menurutnya, objek kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminal

---

<sup>15</sup> Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm.1.

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

## 2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

## 3. Kriminalistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*).<sup>16</sup>

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakatnya;

---

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm,17



- 3) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani, rohani dan sebagainya;
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *Vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum;

10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

c. Jenis-Jenis Kriminologi

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
2. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi.
3. Psikologi Kriminil, ilmunipengetahuan yang melihat penjahat masyarakat. Sedangkan dari susut jiwanya:
  - a) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal  
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
  - b) Penologi  
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya

hukuman.

Disamping itu Bonger juga membagi Kriminologi menjadi kriminologi terapan yang berupa:

1. Kriminil, yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.
2. Higene Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan.
3. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan

diancam dengan suatu sanksi.

2. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid hlm,17

## 2. Pencabulan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Berikut definisi pencabulan menurut para ahli:

- a. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, mialnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.
- b. Pencabulan menurut Moeljatno adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Berdasarkan pengertian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan adalah segala tindakan atau perbuatan yang keji, tidak senonoh, kotor, dan melanggar kesusilaan (kesopanan), dimana semua itu dalam lingkup nafsu

birahi kelamin. Contohnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Unsur-unsur Pencabulan Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain.

Jenis-Jenis Pencabulan didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

a. *Sadistic rape*, Pencabulan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea rape* Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasiprustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononation rape* Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive rape* Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

d. *Victim precipitated rape* yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

e. *Exploitation rape* Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

### **3. Anak**

#### **a. Definisi Anak**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>18</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan

---

<sup>18</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>19</sup>

John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>20</sup>

#### b. Hak-Hak Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>20</sup> Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.



pengembangan risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang tentunya memiliki Hak Asasi Manusia. HAM adalah hak-hak yg dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mendasar atau melekat pada semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan tertentu.<sup>21</sup>

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.<sup>22</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

---

<sup>21</sup> Muammar, A. (2015). Harmoni Hukum Indonesia.

<sup>22</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Nusantara, hlm. 18

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>24</sup> M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 12.

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu

berdasarkan Pasal 98 ayat 91) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam sejak seorang anak dilahirkan, telah mempunyai hak-hak dari kedua orang tuanya yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

#### 1) Hak Nasab

Hak anak yang terpenting dari ayah adalah kepastian mengenai nasab, sebagai buah perkawinan antara ibu-bapaknya. Nasab dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### a) Karena Perkawinan

Perkawinan merupakan jalan yang dibenarkan oleh Allah, untuk menetapkan nasab, apabila syarat-syarat kehamilan perempuan itu telah terpenuhi, yaitu si anak dilahirkan dalam masa tertentu. Dalam hal ini, Islam telah memberikan batasan minimal kehamilan yaitu 6 bulan terhitung dari masa penetapan perkawinan yang syah. Hal ini didasarkan pada firman Allah: *Al-Baqarah ayat 233 dan QS. Al-Ahqof ayat 15*.

##### b) Karena Pengakuan

Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah pengakuan yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, ketika sebelumnya ia tidak mengakui si anak adalah keturunannya. Menurut ahli fiqh ada dua jenis pengakuan:<sup>26</sup>

(1) Pengakuan yang ditanggungkan pada orang lain, misalnya seseorang berkata: “ini saudaraku”. Pengakuan seperti ini perlu dengan bukti atau menetapkan

---

<sup>26</sup> M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 33.

ayahnya. Adapun halhal yang berhubungan dengan masalah harta benda, maka ia dianggap bersekutu dengan harta benda yang diwarisi dari ayahnya, walaupun ahli waris lain tidak mengakuinya.

(2) Pengakuan yang ditanggungkan pada diri orang yang mengaku. Misalnya seseorang berkata: “ini anakku”. Dalam hal ini diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

(a) Bahwa orang yang melakukan pengakuan tersebut adalah benar-benar ayah kandung si anak, dengan disertai beberapa pembuktian atas kebenaran pengakuan orang yang melakukan pengakuan tersebut.

(b) Anak yang diakuinya tidak diketahui nasabnya, yakni nasab si anak tersebut bukan dari orang yang menjadi Ayahnya saat itu, sebab nasab tidak dapat menerima fasakh dan tidak boleh terlepas dari seseorang dengan menisbatkan pada orang lain.

(c) Anak yang diakuinya harus membenarkan terhadap pengakuan tersebut, kecuali si anak tersebut masih kecil atau kehilangan tanggung jawab, semisal menjadi gila. Sedangkan jika si anak telah dewasa, atau lebih dari dewasa, si anak tidak membenarkan atas pengakuan tersebut, maka pengakuan tersebut dianggap bathil.

#### c) Karena Pembuktian

Apabila seorang anak, nasabnya tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan dan pengakuan, karena syarat-syarat tidak lengkap, maka nasab anak boleh ditetapkan dengan cara pembuktian.

## 2) Hak Susuan

Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Diantara proses pemeliharaan itu salah satunya adalah penyusuan.<sup>27</sup>

Orang tua, yang dalam hal ini menunjuk ibu, berkewajiban memberikan penyusuan pada anak, bagaimanapun caranya, secara langsung atau melalui ibu susu sewaan. Kewajiban penyusuan ini seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an: (QS. Al-Baqarah: 233).

## 3) Hak Pemeliharaan

Yang termasuk dalam pemeliharaan anak yaitu pada bidang pendidikannya serta seluruh keperluan anak. Oleh karena itu, syarat memperhatikan apa yang sekiranya lebih layak dan bermanfaat bagi anak kecil. Mengenai lama jangka waktu maksimal pemeliharaan, Al-Qur'an tidak memberikan batasannya, oleh karena itu, batasan tersebut diserahkan atas kemampuan kedua orang tua.

## 4) Hak Kewalian

Kewalian terhadap diri anak ini menyangkut persoalan pendidikan, pengawasan dan perkawinan. Kewalian terhadap harta, terbatas pada urusan harta benda, yaitu orang tua harus menyantuni si anak dan mengatur seluruh harta benda yang dimiliki oleh anak, agar harta tersebut dapat bermanfaat dan maslahat bagi anak sampai dengan kebutuhan masa depannya.

---

<sup>27</sup> H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 424.



## 5) Hak Waris

Ahli waris adalah orang yang ada hubungan nasab dengan si mati atau yang meninggalkan harta untuk diwarisi, karena ada salah satu sebab dari beberapa sebab mendapatkan warisan. Salah satu ahli waris dari orang yang meninggal adalah anaknya, yaitu sebagai keturunan si mati yang sudah pasti garis nasabnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak mempunyai hak pemeliharaan, khususnya penyusuan. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang brekewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak ayah.

Secara sederhana, beberapa kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Pemeliharaan anak dari segala bahaya fisik yang mungkin menimpanya.
- b) Perlindungan terhadap anak dari kemungkinan gangguan psikis, rohani dan ancaman dari luar.

---

<sup>28</sup> M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 32.

- c) Pemberian makan.
- d) Penyediaan tempat tinggal.
- e) Penyediaan pakaian.
- f) Menghiasinya, dalam arti memberi kebutuhan sekunder.
- g) Pemberian pengajaran dan pendidikan.

Dalam hati anak, terdapat kebutuhan yang paling penting, yaitu hendaknya ia menjadi curahan kasih sayang orang lain. Jiwa sang anak diisi oleh kasih sayang ini yang pada awal mulanya ia dapat menikmatinya dari Ibu dan Bapak serta saudaranya. Orang tua sebagai pengasuh serta pendidik mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan kejiwaan anak dan pembentukan kepribadian.<sup>29</sup> Setelah anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisiknya, kemudian menjaganya dari segala yang dapat menyakitinya atau merusaknya yakni dengan mendidiknya dan melatihnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi perkembangan, menuju taraf perkembangan yang lebih tinggi dari anak-anak menjadi remaja yang akhirnya menjadi manusia dewasa yang dapat berdiri sendiri. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hadhanah merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tuanya, dimana hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tetapi mencakup pendidikan dan masa depannya di dunia dan di akhirat nanti. Hal ini merupakan tanggung jawab setiap Muslim untuk selalu menjaga keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka.

---

<sup>29</sup> Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 228.

c. Kewajiban Anak

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajibankewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.<sup>30</sup>

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:<sup>31</sup>

- 1) menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

---

<sup>30</sup> M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>31</sup> UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.<sup>32</sup>

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya seperti yang tertuang dalam Q.S An Nisa: 36.

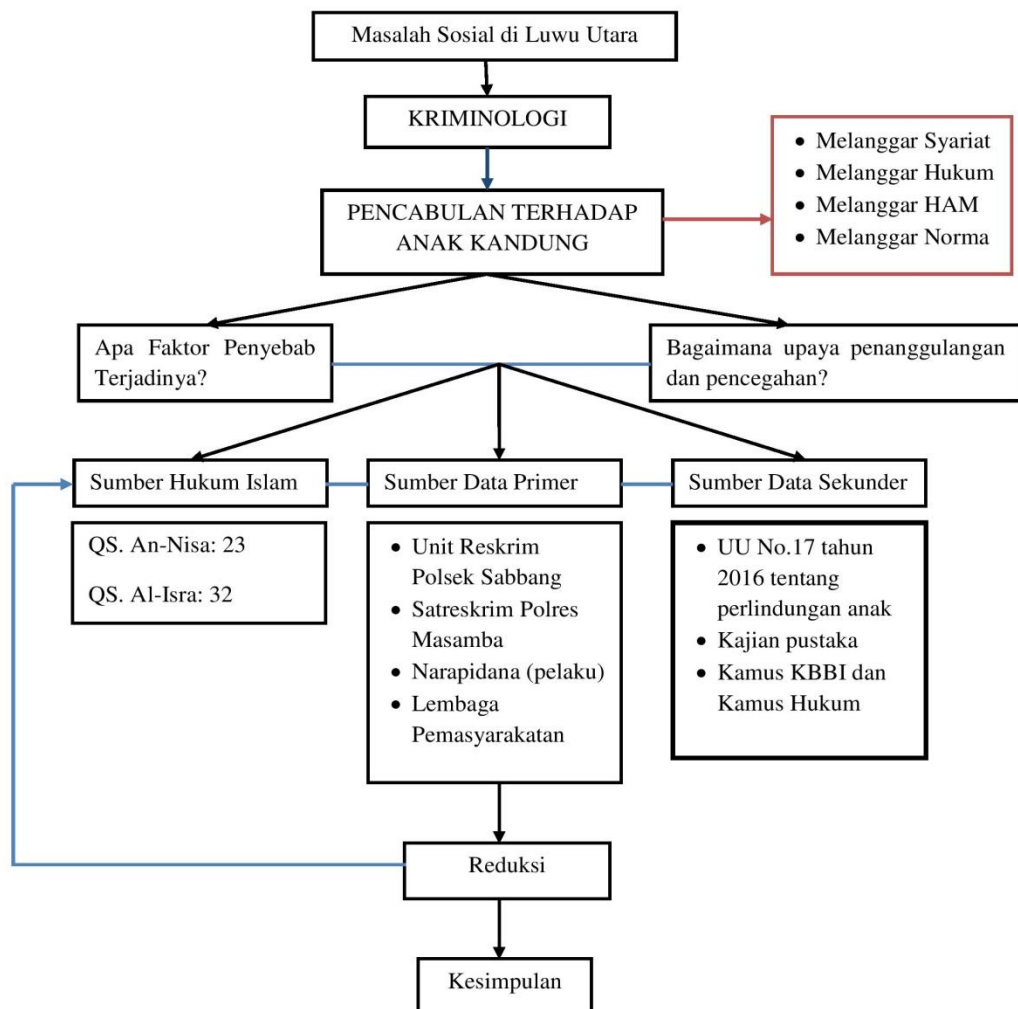
Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, bangsa dan negara, anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan

---

<sup>32</sup> M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 21.

orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama. Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakantindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

### C. Kerangka Pikir



Judul penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Luwu Utara yakni kasus kriminal pencabulan terhadap anak kandung. Tindak kriminal tersebut tentu amat sangat merugikan karena merupakan perbuatan tercela yang melanggar Syariat, tindak pidana yang melanggar hukum, tidak berperikemanusiaan yang merampas Hak Asasi Manusia serta tindakan tak bermoral yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat.

Berdasar dari permasalahan tersebut peneliti hendak mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kasus tersebut bisa terjadi di Luwu Utara, bagaimana upaya yang telah dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi serta mencegah kasus tersebut agar tidak terjadi lagi serta bagaimana persepektif hukum Islam terhadap tindak pencabulan yang dilakukan terhadap anak kandung tersebut. .maka guna mengetahui dan memahami rumusan masalah yang ada peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan memadukan sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis, sumber data primer yang akan diperoleh di lapangan melalui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil literasi studi pustaka terhadap buku-buku atau penelitian terdahulu terkait permasalahan yang serupa dan UU No. 17 tahun 2016 atas perubahan UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak.

Data yang telah terkumpul kemudian akan dirangkum dan dianalisis lalu disajikan secara dekripsi. Apabila masih terdapat kekeliruan atau kejanggalan akan terus dilakukan reduksi hingga data yang dihasilkan dinyatakan valid.

Setelah data yang terkumpul telah lengkap dan valid maka akan ditarik kesimpulan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>33</sup> Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berpakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris) yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan datasekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data skunder atau studi dokumentasi.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010). Hal 9



## **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun yang akan bertindak sebagai informan atau narasumber pada penelitian ini yaitu:

1. Satu Anggota Satreskrim Polres
2. Satu Anggota Lembaga Pemasyarakatan
3. Satu Anggota Pengadilan Negeri Masamba
4. Satu Anggota Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA)

## **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dilakukan pada bulan Juni tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kabupaten Luwu Utara, tepatnya pada Kantor Polres Luwu Utara, Pengadilan Negeri Masamba, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA) dan Lembaga Pemasyarakatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut atas pertimbangan bahwa di kabupaten Luwu Utara kasus tindak pencabulan terhadap anak kandung tersebut terjadi.

## **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu :<sup>34</sup>

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip, dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, hlm, 134.

<sup>35</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 176.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>36</sup>

3. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>37</sup> Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio

## F. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis, baik itu data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>38</sup>

## G. Definisi Istilah

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm,112.

<sup>37</sup> Sugyono. *Op. Cit.*, hlm. 240.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1983, hlm, 112.

ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>39</sup>

2. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>40</sup>
3. Ayah adalah orang tua kandung laki-laki; bapak; panggilan kepada kedua orang tua kandung laki-laki; Angkat orang tua laki-laki yang bukan orang tua kandung, tetapi secara resmi menurut prosedur adat atau hukum diakui sebagai ayah karena mengambil dan menganggap seseorang sebagai anaknya sendiri dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan itu.

---

<sup>39</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima, Hal,3.

<sup>40</sup> Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 80.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Duduk perkara**

##### **1. Kronologi/Peristiwa Kejadian**

Kasus ini diambil dari putusan Nomor:15/Pid.Sus/2022/PN Msb tentang tindakan pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan orang tua menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” yang berkronologi sebagai berikut.

Perkara ini terjadi berawal sejak tahun 2017 bertempat di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Pada saat itu terdakwa yang berinisial SU berusia 41 tahun.

Pada saat kejadian di tahun 2017 ketika Korban berinisial PU (anak kandung terdakwa atau dalam hal ini sebagai korban pertama dan bertindak sebagai saksi 1) yang masih duduk dibangku kelas dua SMP, sekitar pukul 23.00 WITA saat Korban sedang tertidur di kamarnya terdakwa tiba-tiba masuk dan membuka celana Korban hingga Korban terbangun, saat Korban akan berteriak terdakwa memegang keras tangan Korban dan melarangnya untuk berteriak. Selanjutnya terdakwa meraba payudara Korban lalu memasukkan alat kelaminnya berulang kali hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas kasur. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengancam korban. Sejak saat itu terdakwa sering menyetubuhi korban. Terdakwa pernah mengancam Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang dan memukul korban apabila menolak untuk disetubuhi. Hingga sekitar tahun 2020, ketika ibu korban (Istri terdakwa)

tidur dikamar bersama anak kecilnya sedangkan Terdakwah tidur di depan TV, tiba-tiba Ibu korban terbangun malam hari hendak buang air kecil namun tidak melihat Terdakwah di depan TV. Ibu korban lalu menuju kamar Korban dan membuka tirai kamar Korban. Saat itu ibu korban melihat Terdakwah sedang membuka celana Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban. Melihat akan hal tersebut Ibu korban menegur Terdakwah tapi terdakwah tidak mengindahkan teguran tersebut. Ibu korbanpun meninggalkan kamar kejadian dan menuju kedapur sambil menangis. Namun tak beberapa saat kemudian Terdakwa menghampiri Ibu Korban lalu memukul dan mengancam ibu korban agar tidak menceritakan kepada orang lain.

Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan kepada PU tetapi juga kepada Korban berinisial PI (anak kandung korban/adik dari PU dan bertindak sebagai Saksi 2) yang pada saat itu masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku SMP. Kejadian bermula di tahun 2017 ketika korban tidur bersama PU, namun sekitar pukul 01.00 WITA, terdakwah masuk kedalam kamar dan membuka celana Korban. Korban terbangun dan melakukan perlawanan tetapi Terdakwah mengancam akan memukul korban apabila melawan. Kemudian terdakwah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban berulang kali hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas kasur. Korban diancam setiap kali selesai menyetubuhi korban. Korban juga pernah dipukul oleh terdakwah ketika menolak untuk disetubuhi. Korban PI juga pernah melihat terdakwah ketika menyetubuhi korban PU tetapi korban hanya diam dan kembali tidur. Selain itu

korban PI jg pernah melihat terdakwa menyetubuhi Korban TI. Korban PI tidak menceritakan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman terdakwa.

Tidak hanya kepada anak kandungnya saja, Terdakwa SU juga melakukan hal yang sama kepada korban berinisial TI yang berusia 18 tahun (teman dari PU dan bertindak sebagai Saksi 3). Kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa sejak bulan Maret 2021 ketika korban tinggal di rumah Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa sering menyetubuhi korban. Korban pernah dipukul dan mencekik korban apabila menolak disetubuhi. Bahkan terdakwa pernah mengancam akan membunuh korban dengan parang apabila menceritakan hal tersebut kepada orang lain.

Tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Para korban berulang-ulang kali. Terhadap Korban PU disetubuhi sejak tahun 2017 hingga terakhir pada tanggal 12 Desember 2021. Terhadap korban PI disetubuhi sejak tahun 2017 hingga terakhir pada tanggal 13 Desember 2021. Sedangkan pada Korban TI disetubuhi sejak Maret 2021 hingga Oktober 2021 ketika TI sudah mendapat pekerjaan.

Tindakan terdakwa tersebut kemudian benar-benar berakhir ketika korban TI dan Korban PU melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Sehingga pada tanggal 15 Desember 2021 terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/116/XII/2021/Reskrim.

## 2. Putusan Hakim

Berdasarkan sura putusan Nomor:15/Pid.Sus/2022/PN Msb Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa berinisial SU tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan orang tua menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali”**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

#### **B. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pencabulan Terhadap Anak Kandung di Luwu Utara**

Di berbagai lingkungan kehidupan bermasyarakat dan dalam komunitas keluarga, posisi perempuan menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Tidak menutup kemungkinan, bahwa di suatu keluarga yang kelihatan damai, tiba-tiba muncul salah satu anggotanya yang berani dan nekat melakukan perkosaan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.,Cit.* Halaman 62



Kejahatan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung ini merupakan kejahatan yang menghebohkan masyarakat setempat, apalagi dalam kasus ini yang menjadi pelakunya adalah ayah kandungannya sendiri yang sudah berusia 41 tahun dan korban yang berusia 19 tahun dan 18 tahun dimana dua orang diantaranya merupakan anak kandungannya sendiri yang sebagai mana semestinya anak harus di lindungi dan di berikan pendidikan yang cukup untuk nusa dan bangsa.

Berdasarkan dari penelitian yang diangkat maka faktor penyebab pencabulan adalah

1. Iman yang Lemah

Iman yang lemah akan akan membawa dampak buruk pada akhlak seseorang. Tanpa Iman yang kuat seseorang akan lebih mudah di pengaruhi oleh hawa nafsu dan akan mengakibatkan munculnya perilaku yang menyimpang. Hal ini pula yang terjadi pada kasus ini dimana Seorang ayah tega melakukan maksiat menyetubuhi perempuan secara paksa terlebih korbannya yang adalah anak kandungannya sendiri padahal perbuatan tidak beradab tersebut melanggar syariat dan norma kesusilaan.

Adanya perilaku menyimpang dari si ayah akibat iman yang lemah disertai kurangnya pengawasan dari ibu korban dan masyarakat pada anak-anak yang berpotensi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang di lakukan ayah terhadap anak kandung, menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini. Hal ini sangat memberikan peluang kepada pelaku (ayah) kejahatan secara lebih leluasa untuk berbuat kejahatan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Satreskrim Polres Luwu Utara. Pada Tanggal 21 Juni 2022

Kasus pencabulan ini merupakan kasus yang tergolong sangat tidak bermoral, bagaimana tidak, karena begitu teganya sangayah mencabuli anak kandungannya sendiri yang masih dibawah umur dan masih duduk dibangku sekolah menengah pertama, cara agar pelaku melancarkan tindakan pencabulan tersebut dengan mengancam korban ingin membunuh ibunya (istri pelaku), lalupun korban takut karna ancaman ayahnya, maka korbanpun menuruti kemauan ayahnya untuk masuk kedalam kamar tersebut.<sup>43</sup>

## 2. Kegagalan Pola Asuh

Pola asuh sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pola asuh merupakan benteng pertahanan yang paling baik yang dapat melindungi seorang anak dari hal-hal negative yang berasal baik dari dalam diri anak maupun berasal dari luar. Kegagalan dalam pola asuh akan memberikan dampak buruk bagi anak dimasa kini dan masa yang akan datang.

Dalam kasus ini kurangnya pemahaman Ibu untuk memberikan pemahaman kepada anaknya tentang batasan antara perempuan dan laki-laki meskipun ayah kandung atau saudara kandung sekalipun merupakan salah satu dampak dari kegagalan pola asuh. Hal tersebut membuat korban menjadi lengah dan tidak memiliki kewaspadaa untuk tidur bersama dengan ayah kandungannya hingga usia remajanya. Tanpa disadari hal itulah yang dapat memancing hasrat Pelaku kejahatan yang merupakan ayah kandungannya sendiri untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan DP2PA Luwu Utara. Pada Tanggal 27 Juni 2022.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan DP2PA Luwu Utara. Pada Tanggal 27 Juni 2022.

### 3. Kurangnya Pengawasan dan Perhatian dari Orang Tua dan Masyarakat Sekitar

Pada dasarnya seorang ibu harus memberikan waktu luang untuk mendengarkan cerita atau curhatan dari seorang anak agar anak dapat menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi kepadanya baik di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga (tempat ia bergaul) dalam kasus ini juga yang menjadi korban adalah anak perempuan yang mana seharusnya anak tersebut lebih dekat kepada ibunya sehingga tidak terjadi seorang anak yang di cabuli oleh ayah kandungnnya sendiri.

Selain itu pengawasan dan pengendalian terhadap tindak kejahatan dilingkungan sekitar merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya unruk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

Dalam kasus ini kurangnya perhatian dan pengawasan dari Ibu ini dapat disebabkan tingkat kesibukan ibu korban pada pekerjaan sehingga korban kurang mendapat perhatian, pengawasan, dan kurangnya berkomunikasi dari ibunya dan rasa malu dan takut mendapat diskriminasi jika menceritakan kepada masyarakat sekitar.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Satreskrim Polres Luwu Utara. Pada Tanggal 21 Juni 2022

#### 4. Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Dalam kasus ini, kondisi rendahnya pendidikan dan ekonomi yang dimiliki keluarga membuat korban dan ibu korban menjadi ragu untuk mengungkapkan tindakan pelaku karena masih merasa bergantung pada pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga sebagai sumber pencari nafkah utama.<sup>46</sup>

Maka dari itu pendidikan sangat penting karena tidak hanya dapat memperluas wawasan secara teori tetapi juga dapat memudahkan kita dalam melakukan aktifitas dan pekerjaan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga bisa menjadi penunjang perbaikan dalam perekonomian.

#### 5. Pembangunan

Pada dasarnya rumah adalah tempat untuk berlindung, baik secara batin dan lahir. Maksudnya rumah harus bisa memberikan kenyamanan dan perlindungan, tidak hanya dari pengaruh cuaca tapi juga dari tindak kejahatan. Maka dari itu, sangat penting memperhatikan pembangunan rumah yang baik.

Awal mula seseorang melakukan kejahatan adalah adanya kesempatan atau peluang. Dalam kasus ini, kondisi kamar korban tidak memiliki pintu dan hanya ditutupi oleh tirai kain. Sehingga hal memudahkan sang ayah merealisasikan perbuatan tidak beradab tersebut kepada anak-anaknya.

#### 6. Kondisi Psikis dan Fisik

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan DP2PA Luwu Utara. Pada Tanggal 27 Juni 2022.

Alasan penyebab anak tidak mudah menceritakan kejadian buruk yang menimpahnya, karena usianya yang masih muda, anak tidak mengerti bahwa hal itu termasuk tindak kekerasan. Sehingga mustahil anakpun mampu membela diri dan juga takut pada ancaman, tidak tahu harus mengadu kepada siapa, tidak tahu apa yang harus dilakukannya, malu, takut bila dirinya akan dipersalahkan dan juga takut berurusan dengan polisi.<sup>47</sup>

### **C. Tindakan yang Dilakukan Aparat Penegakkan Hukum dalam Menanggulangi Kasus Pencabulan Terhadap Anak Kandung**

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.<sup>48</sup>

Berikut upaya dilakukan aparat penegakkan hukum dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak kandung yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Suzie Sugijokanto. *Op.,Cit.* Halaman 60

<sup>48</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,cit* . Halaman 247

a. Pre-emptif

Berdasarkan wawancara dengan Satreskrim Polres Luwu Utara, beliau menyatakan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan dengan memerintahkan himbauan kepada masyarakat yaitu:<sup>49</sup>

1. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan pencabulan sering ditemui yang menjadi korban adalah anak, apalagi yang terjadi dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak kandunya sendiri.
2. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih menjaga dan mengawasi setiap pergaulan anak dari orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal.
3. Membangun komunikasi yang baik terhadap anak sehingga anak mudah menceritakan kejadian yang dialaminya di lingkungan rumah maupun lingkungan di luar rumah.

b. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus ekonomis.<sup>50</sup>

1. Upaya *preventif* penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dengan melakukan pendidikan hukum

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Satreskrim Polres Luwu Utara. Pada Tanggal 21 Juni 2022

<sup>50</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal.(I) *Op.,Cit.* Halaman 256

kepada masyarakat umum dan anak-anak sekolah arti pencabulan, yang disosialisasikan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana untuk bertujuan dihapuskannya atau dihilangkannya faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dikalangan sosial dan bermasyarakat terhadap anak ini baik internal maupun eksternal.

2. Sementara upaya yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik terhadap anak dan jangan membiarkan anak perempuan sendiri dirumah, dan juga jangan biarkan anak untuk menggunakan pakaian ketat yang mengakibatkan pikiran-pikiran jahat datang kepadanya.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, yang menjadi korban adalah anak perempuan kembar yang masih remaja, maka dari itu peranan orang tua dan keluarga sangatlah penting.<sup>51</sup>
4. Bahwasanya upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungannya melalui jalur non penal (pencegahan) dapat dilakukan dengan memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya, mencegah timbulnya perilaku yang menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya, serta memberikan penyuluhan hukum terhadap pelaku tentang pengaturan hukum yang baik dan relevan dengan perbuatan-perbuatan kejahatan pencabulan yang pernah dilakukannya. Sehingga pelaku memahami bahwa perbuatannya itu salah atau

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Satreskrim Polres Luwu Utara. Pada Tanggal 21 Juni 2022

tidak benar, untuk bertujuan agar pelaku mengarah kearah perbuatan-perbuatan yang positif.<sup>52</sup>

c. Represif

Beberapa upaya *represif* yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali:

Berdasarkan wawancara dengan Satreskrim Polres Kab. Luwu Utara, beliau menyatakan bahwa upaya *represif* penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dengan cara penjatuhan saksi pidana.

Penerapan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3), (5) Undang-undang Nomor 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan dan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua menjadi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.<sup>53</sup>

**D. Tindak Pencabulan yang Dilakukan Kepada Anak Kandung Perspektif Hukum Islam**

Kasus perkosaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi pelaku perkosaan yaitu ayah kandung dari korban perkosaan tersebut. Dalam pandangan hukum pidana Islam kasus ini dibagi menjadi dua hukuman yaitu jarimah hudud dan jarimah ta'zîr. Tindak pidana perkosaan inimenurut Abdul Qadir

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Satreskrim Polres Luwu Utara. Pada Tanggal 21 Juni 2022

<sup>53</sup> Hal. 20 dari 24 Putusan Nomr 15/Pid.Sus/2022/PN Msb



Audah perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.<sup>54</sup> Berarti apabila pelaku perkosaan adalah *ghairu muhsan* (orang yang belum menikah) maka dihukum *hadd* cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan *muhsan* (orang yang sudah menikah) yakni dirajam sampai mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ  
سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya “Ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan asingkan selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah melakukan zina dengan perempuan yang sudah menikah juga, maka cambuklah 100 kali dan rajam”.<sup>55</sup>

Bahwa hukuman yang diberikan pada kasus perkosaan ini adalah hukuman mati yaitu hukuman rajam. Di mana pelaksanaan hukuman ini dipendam seluruh tubuhnya dan hanya disisakan bagian kepala kemudian dilempari batu sampai mati. Hal ini dikarenakan pelaku perkosaan pada kasus ini sudah menikah (*muhsan*).

Putusan hakim pengadilan negeri Makassar terhadap pelaku perkosaan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu dengan menghukum pidana penjara selama delapan tahun dari tuntutan jaksa yaitu 13 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,00-. Hakim menilai hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa

---

<sup>54</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-1, hal.

<sup>55</sup> <https://almanhaj.or.id/452-hukum-rajam-bagi-pezina.html>, pada tanggal 15 Juli 2022

yakni terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali pebuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan Hakim pengakuan merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman. Hal ini berbanding tebalik dari hukum pidana Islam yang memandang poengkakuan sebagai bentuk penebus dosa dari perbuatannya bukan untuk meringankan hukuman sebaigamana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di kisahkan dalam hadist Nabi saw:

*Artinya: Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw, ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengarpernyataannya yang sudah empat kali diulanginnya it, lalu beliau pun memanggilnya, seraya bertanya “apakah engkau ini gila?” “Tidak,” jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi “adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya” jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “Bawalah laki-laki ini dan langsung dirajam oleh kamu sekalian,”.<sup>56</sup>*

Dilihat dari segi hadist ini pelaku mengakui perbuatannya bukan untuk memperingan tetapi untuk menebus dosanya. Disebutkan dalam kitab *Fathul Bâri* bahwa perbuatan zina ini dilakukan layaknya persetubuhan antara suami dan isteri. Dan pelaku meminta agar Nabi membersihkan dosanya melalui hukuman yaitu hukuman rajam. Disini Nabi tidak memberikan keringanan bagi pelaku zina yang telah mengakui perbuatannya melainkan tetap menjalankan hukuman rajam.

Selanjutnya dikenakan hukuman ta'zîr dengan melihat definisi para ulama Malikiyah, Syafii'ah, Hanafiyah yaang mengatakan bahwa zina adalah perbuatan memasukkan *dzakar* kedalam *farji'* yang tidak halal dan tidak terdapat unsur paksaan, disengaja, serta unsur syubhat. Karena dalam kasus perkosaan ini ada

---

<sup>56</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa. Amir Hamzah, *Fathul Bâri*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hal.216.

unsur paksaan dimana pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan atau perzinahan.<sup>57</sup>

Jika dilihat kasus ini pelaku perkosaan adalah ayah dari korban yang seharusnya melindungi anggota keluarganya dalam hal ini anaknya, justru sebaliknya malah melakukan perbuatan keji kepada anaknya. Dipandang dari sudut pandang Islam bahwa peran seorang ayah didalam keluarga merupakan peran yang sangat penting, seperti melindungi dan mengayomi seluruh anggota keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”<sup>57</sup>

Maka hukuman yang ta'zîr yang diberikan adalah hukuman mati, berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mutharrif yang diisyaratkan oleh Abu Hatim itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Bakr bin Abdullah Al-Mizzi, dia berkata, “seorang laki-laki yang menyetubuhi putrinya pernah dibawa Al Hajjaj, sementara di sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhair dan Abu Burdah”. “Maka salah seorang dari keduanya berkata, ‘*penggallah lehernya*’. Tak lama kemudian leher pria itu pun dipenggal”

---

<sup>57</sup> <https://www.islamadania.com/tarbiyah/pr-4063624845/isi-kandungan-quran-surat-at-tahrim-ayat-6-jagalah-dirimu-dan-keluargamu-dari-api-neraka>. Pada tanggal 15 Juli 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab demi bab, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah. Adapun beberapa kesimpulan tersebut, antara lain:

1. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pencabulan Terhadap Anak Kandung di Luwu Utara yaitu: iman yang lemah, kegagalan dalam pola asuh, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dan masyarakat sekitar, rendahnya pendidikan dan ekonomi, pembangunan, fisik dan psikis.
2. Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegakkan Hukum Dalam Menanggulangi Kasus Pencabulan Terhadap Anak Kandung yaitu:
  - a. *Pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan pencabulan sering ditemui.
  - b. *Preventif* adalah upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya dengan cara melakukan suatu usaha atau kegiatan yang positif.
  - c. *Repressif* upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakkan hukum, misalnya

penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

3. Dalam pandangan hukum pidana Islam, terjadi perbedaan pendapat dalam pemberian hukuman pada pelaku perkosaan terhadap anak kandung. Ada dua pendapat mengenai hukuman bagi ayah yang memperkosa anak kandungnya. Pendapat pertama menyatakan hukumannya adalah rajam, karena pelakunya dipandang sebagai pezina *muhsan*. Pendapat kedua menyatakan hukumannya adalah *ta'zîr*, yaitu yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan ijtihad penguasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungannya dilakukan dengan perhatian khusus, sebab jika anak selalu diperlakukan tidak baik terhadap tumbuh kembang anak terutama anak perempuan maka bangsa kita akan hancur karena anak perempuan adalah bibit dari suatu bangsa yang seharusnya diperhatikan khususnya bangsa jika anak perempuan selalu dicabuli maka mental dan pikirannya akan rusak dan terbawa pikiran-pikiran troma dan negatif kepada orang lain.
2. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan bahwasanya salah satu faktor dari seseorang berbuat tindakan kejahatan pencabulan adalah factor

moral dan keimanan yang buruk, maka dari itu seseorang mudah untuk melakukan suatu kejahatan.

3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus adanya upaya yang membuat seorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut kajian kriminologi dan hasil wawancara dari penyidik kepolisian terkait dengan kasus yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika
- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atimatul Khusna *Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Islam*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama.
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya
- Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016
- Deka Fitria, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah*, Program Studi Hukum, (Riau: Universitas Islam Riau, 2020)
- Diva Reva Anggara Harahap, *Tinjauan Kriminologi Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Di Polisi Sektor Delitua)*, Skripsi Fakultas Hukum, (Medan: universitas sumatra utara, 2019)

Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi. Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Nusantara

Nisluf Blog., *Rangkuman Mata Kuliah Kriminologi* di <https://annisawally0208.blogspot.com/2014/10/kriminologi.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 11.32.

Riska Putri Mulya, *Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Dilakukan Ayah terhadap Anak Laki-laki Kandung (studi kasus di Polres Lampung Utara)*, Skripsi Fakultas Hukum (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017)

Rusmi Setyo Ningtiyas, Hanafi Arief, Afif Khalid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung*, Artikel Fakultas Hukum, (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari)

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1983

Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika



## RIWAYAT HIDUP



**Muh. Nur Resky Mahendra. A** lahir di Palopo pada tanggal 25 Maret 2001. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alimuddin dan ibu Wiwiek Handayani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Palopo Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 32 Lagaligo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Nurul Junaidiyah Luwu Timur 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA 06 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Prodi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.